

# Proposal Penawaran **SAKU** (Syariah Asuransiku)



## LATAR BELAKANG

PT Legowo Broker Insurance Bergerak di bidang pialang (Broker) Asuransi, Sesuai dengan Undang - undang RI No 40 tahun 2014 dan POJK NO. 68 dan 70/POJK.05/2016. "Bahwa usaha pialang asuransi adalah sebagai usaha jasa konsultasi dan atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaim dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung atau peserta. Dalam perspektif syariah, menjadi broker itu halal (diperbolehkan) selama barang yang dipasarkannya halal, bisa diserahterimakan, serta kontrak antara broker dengan pemanfaat jasa jelas. Selain itu, kontrak antara pembeli dengan supplier itu jelas dan memenuhi ketentuan akadnya.

Dalam fikih akad, broker dikategorikan wasith atau samasirah (akad *wasathah* dan akad *samsarah*). Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikannya sebagai berikut. Akad *wasathah* adalah akad keperantaraan (*brokerage*) yang menimbulkan hak bagi perantara untuk memperoleh imbalan baik berupa keuntungan atau upah yang diketahui atas pekerjaan yang dilakukannya. Sedangkan akad *bai' al-samsarah*



(*brokerage*) adalah jasa perantara untuk menjual barang. Perantara berhak memperoleh pendapatan atas kelebihan harga jual dari harga yang disepakati sebelumnya. (Fatwa DSN Nomor 93 Tahun 2013). Profesi broker ini diperbolehkan dengan tiga ketentuan. Pertama, barang atau jasa yang dipasarkan oleh broker itu adalah halal. Broker asuransi syariah diperbolehkan sebagai alat mitigasi risiko asuransi syariah karena produk yang dipasarkan sebagai objek dan pendapatannya itu sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, produk asuransi syariah yang dipasarkan bisa diserahkan oleh penjual (asuransi syariah) kepada pembeli (tertanggung). Ketiga, pendapatan broker asuransi syariah itu jelas dalam perjanjian yang disepakati bersama antara broker dan pemanfaat jasa (baik itu pemilik produk ataupun konsumen). Dari aspek fikih, saat pendapatan broker asuransi syariah adalah *fee* dengan nominal tertentu sebagai kompensasi atas setiap pemasaran yang dilakukannya baik mendapatkan konsumen atau tidak, maka perjanjian yang disepakati adalah ijarah (jual beli jasa). Hal ini sebagaimana fatwa DSN-MUI Nomor 112 tentang *Ijarah*. Tetapi, jika pendapatannya berupa *reward* yang didapatkan saat berhasil menggaet konsumen dan melakukan transaksi pembelian merujuk kepada perjanjian *ju'alah*.

## PERBEDAAN ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI KONVENSIONAL

No	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1.	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung.	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru'</i> .

2.	Asal-Usul	Perjanjian Hamurabi di Babilonia.	Praktek Aqilah di dunia Arab.
3.	Sumber Hukum	Pikiran manusia dan kebudayaan.	Al Qur'an, Sunnah, Ijma, Istihsan, Qiyas, Fatwa sahabat, <i>UrfMaslahah Mursalah</i> .
4.	<i>Maisir, Gharar</i> dan Riba	Tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya <i>maisir, gharar</i> , serta riba yang dilarang dalam muamalah.	Tidak mengandung unsur <i>maisir, gharar</i> serta riba.
5.	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak mempunyai DPS.	Mempunyai DPS yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terhindar dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
6.	Akad	Akad jual beli, akad <i>idz'aan</i> , akad <i>gharar</i> serta akad <i>mulzim</i> .	Akad <i>tabarru'</i> dan akad <i>tijarah</i> .
7.	Jaminan/Risiko	<i>Transfer of risk</i> , dimana adanya perpindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung.	<i>Sharing of risk</i> , dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya.
8.	Pengelolaan Dana	Tidak ada pemisahan dana. Ini akan berakibat pada terjadinya	Pada produk <i>saving (life)</i> terjadi pemisahan dana

		dana hangus.	yaitu dana <i>tabarru'</i> , derma serta dana peserta sehingga tidak mengenal dana hangus. Sedangkan untuk asuransi jiwa dan kerugian semua dana bersifat <i>tabarru'</i> .
9.	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak dibatasi oleh hal halal dan haramnya obyek atau sistem investasi yang digunakan.	Dapat melakukan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
10.	Kepemilikan Dana	Dana yang merupakan milik peserta iuran atau kontribusi terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan.	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran dan kontribusi adalah milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut.
12.	Unsur Premi	Unsur premi terdiri dari tabel mortalitas, bunga serta biaya-biaya asuransi.	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur <i>tabarru'</i> dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). <i>Tabarru'</i> juga dihitung dari tabel mortalitas tetapi tanpa perhitungan bunga.
13.	Loading	<i>Loading</i> cukup besar terutama	Pada sebagian asuransi

		ditentukan untuk komisi agen. Oleh sebab itu nilai tunai pada awal-awal tahun biasanya kecil atau belum ada.	syariah. <i>Loading</i> tidak dibebankan pada peserta tetapi dari pemegang saham. Sedangkan sebagian lainnya mengambil 20-30 persen premi di tahun pertama. Dengan demikian nilai tahun pertama sudah ada.
14.	Sumber Pembayaran Klaim	Dari rekening perusahaan.	Dari rekening <i>tabbaru'</i> .
15.	Sistem Akuntansi	Memakai konsep akuntansi <i>accrual basis</i> yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan non kas. Dan mengakui aset, biaya serta hutang dalam jumlah yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang.	Memakai konsep akuntansi <i>cash basis</i> dan mengakui apa yang benar-benar telah terjadi.
16.	Keuntungan	Di peroleh dari surplus <i>underwriting</i> . Komisi reasuransi serta hasil investasi yang dilakukan perusahaan.	Di peroleh dari <i>surplus underwriting</i> . Komisi reasuransi serta hasil investasi. Tetapi seluruh keuntungan itu bukan milik perusahaan karena hasil dilakukan bagi hasil ( <i>mudharabah</i> ) dengan peserta.

17.	Misi Perusahaan	Secara garis besar misi utamanya adalah misi ekonomi dan misi sosial.	Misinya adalah misi aqidah, ibadah, ekonomi serta perberdayaan umat.
-----	-----------------	---	--

Kehidupan manusia itu penuh resiko. Ada resiko berupa kehilangan, kecelakaan bahkan resiko kematian. Untuk mempersiapkan resiko-resiko tersebut, maka diperlukan rasa aman melalui pertanggungan-pertanggungan. Pertanggungan-pertanggungan tersebut melalui Asuransi Syariah. Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad-akad yang melekat pada asuransi syariah adalah akad *tijarah* dan akad *tabarru'*, sedangkan akad yang mengikuti akad *tijarah* maupun akad *tabarru'* adalah akad *Mudharabah Musytarakah*, akad *Mudharabah* dan akad *Wakalah bil Ujrah*. Sebagai umat islam yang terbesar dan terbanyak di Indonesia, tentu ketika menjalankan kehidupannya selalu berdasarkan pedoman-pedoman yang diajarkan dalam Alqur'an maupun hadist. Termasuk asuransi merupakan salah satu ajaran dalam Islam yang berdasarkan pada sumber hukum Islam. Asuransi yang sesuai dengan hukum Islam adalah asuransi syariah.

Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (Fatwa DSN No. 21/DSN- MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah). Ketika seseorang ikut dalam asuransi syariah pada perusahaan asuransi akan diikat dengan akad. Akad inilah yang bisa menjadikan halal dan haramnya sebuah asuransi. Yang dimaksud Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah (Peraturan Menteri Keuangan Nomor

18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah). Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data *World Population Review* sebanyak 273,5 juta jiwa. Namun, Data OJK menyebutkan Jumlah Pengguna Asuransi di Indonesia hanya 11.8% kurang lebih sebanyak 32,27 juta jiwa. Sedangkan kompleksitas resiko yang timbul semakin hari semakin meningkat dan tuntutan kebutuhan terhadap pertanggungan asuransi terus berkembang. Adanya asuransi mengurangi kerugian yang timbul karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan ketidakpastian dan kemungkinan resiko yang diberikan.

Berdasarkan data *World Population Review*, Jumlah penduduk muslim di Tanah Air mencapai 229 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk Indonesia, data ini menjadi sasaran utama berkembangnya asuransi syariah.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan lembaga keuangan yang berbasis syariah akan produk asuransi syariah, maka untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan lembaga keuangan yang berbasis syariah sepatutnya ditunjang oleh konsultan asuransi yang berbasis syariah. Konsultan asuransi penunjang yang dimaksud diantaranya adalah Pialang Asuransi yang berbasis Syariah dan sebagaimana Fatwa MUI No.21 tahun 2001 yang menjelaskan bahwa asuransi Syariah (*Ta'min*, *Takaful* atau *Tadhamun*) dengan prinsip tolong-menolong sangat cocok dan relevan untuk mendukung industri keuangan Syariah, sebagaimana firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. al-Maidah [5]: 2)



Di Indonesia, perkembangan asuransi juga semakin berkembang. Lahirnya perusahaan asuransi syariah didukung dengan besarnya jumlah penduduk yang beragama islam yang membutuhkan suatu lembaga keuangan islami sehingga setiap interaksi muamalah yang dilakukannya sesuai dengan syariah. karena pada dasarnya masyarakat muslim memandang operasional asuransi konvensional dengan ragu-ragu, atau bahkan keyakinan bahwa praktek itu cacat dari sudut pandang syari'at. Hal ini dikarenakan sejumlah fatwa yang di keluarkan oleh lembaga- lembaga otoritas fikih menyatakan ketidakbolehan sistem asuransi konvensional, karena akadnya mengandung unsur riba, spekulasi, kecurangan, dan ketidakjelasan. Sementara akad perusahaan asuransi kolektif islam berlandaskan pada asas saling tolong-menolong dan menyumbang, disamping konsisten memegang hukum dan prinsip syariat islam dalam keseluruhan aktivitasnya dan tunduk pada mekanisme pengawasan syari'at. Asuransi kolektif islam juga tidak menjalankan jasa asuransi dengan orientasi memperoleh keuntungan (*profit oriented*) dan setiap peserta dalam asuransi ini menjadi penanggung sekaligus tertanggung. Sehingga dengan demikian, akad-akadnya pun bersih dari segala syarat poin yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip syariat Islam.

## AKAD-AKAD YANG TERDAPAT DALAM ASURANSI SYARIAH

Asuransi syariah merupakan praktek tanggung menanggung diantara sesama peserta. Ketika salah satu peserta mengalami resiko yang dipertanggungkan, maka akan mendapat klaim yang berasal dari para peserta itu sendiri.

Secara umum, ketika peserta asuransi ikut dalam program perusahaan asuransi syariah akan di berikan akad, Akad yang diberikan harus sesuai dengan syariah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Akad tersebut adalah :

### 1. Akad *Tijarah*

Akad *tijarah* adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Bentuk akadnya menggunakan *mudhorobah*. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

Akad *tijarah* ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola (*Mudorib*), sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang (*shohibul mal*). Ketika masa perjanjian habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad *tijarah* akan dikembalikan Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah beserta bagi hasilnya (Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah).

## 2. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Kemudian akad dalam akad *tabarru'* adalah akad hibah dan akad *tabarru'* tidak bisa berubah menjadi akad *tijarah*. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah (Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah).

Akad *Tabarru'* adalah Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta yang tidak bersifat *clan* bukan untuk tujuan komersial (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah).

Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syari'ah menyatakan, bahwa kedudukan para Pihak dalam akad *tabarru'* adalah :

- a) Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.

- b) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'amman/mutabarra' lahu*, dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri'*)
- c) Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Akad *Tabarru'* wajib memuat sekurang-kurangnya :

- a) Kesepakatan para peserta untuk saling tolong menolong (*ta'awuni*).
- b) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu.
- c) Hak dan kewajiban peserta secara kolektif dalam kelompok.
- d) Cara dan waktu pembayaran kontribusi dan santunan/ klaim.
- e) Ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh peserta.
- f) Ketentuan mengenai alternatif dan persentase pembagian *Surplus Underwriting*;
- g) Ketentuan lain yang disepakati (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah).

Untuk akad *tijarah* dan akad *tabarru'* ini, ada beberapa akad yang mengikuti dalam pelaksanaannya. Akad-akad tersebut meliputi :

**a) Akad Wakalah bil Ujrah**

Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana *Tabarru'* dan/ atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa *Ujrah (fee)*. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah). Akad *Wakalah bil Ujrah* diperbolehkan dalam praktek asuransi syariah yang dilakukan antara perusahaan asuransi syariah dan peserta

dimana posisi perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola dan mendapatkan *fee* karena telah mendapatkan kuasa dari peserta.

Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 52/DSNMUI/III/2006 Tentang Akad *Wakalah Bil Ujah* Pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah, objek *Wakalah bil Ujah* meliputi antara lain:

- a. Kegiatan administrasi
- b. Pengelolaan dana
- c. Pembayaran klaim
- d. *Underwriting*
- e. Pengelolaan portofolio risiko
- f. Pemasaran
- g. Investasi

Akad *Wakalah bil Ujah* wajib memuat sekurang-kurangnya :

- a. Objek yang dikuasakan pengelolaannya.
- b. Hak dan kewajiban peserta secara kolektif dan/atau peserta secara individu sebagai *mutuakkil* (pemberi kuasa).
- c. Hak dan kewajiban perusahaan sebagai *toakil* (penerima kuasa) termasuk kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan risiko dan/ atau kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi yang dilakukan perusahaan.
- d. Batasan kuasa atau wewenang yang diberikan peserta kepada perusahaan.
- e. Besaran dan waktu pemotongan *ujrah (fee)*.
- f. Ketentuan lain yang disepakati (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah).



#### Kedudukan dan ketentuan para pihak dalam Akad *Wakalah bil Ujrah*

- a. Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana
- b. Peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk *saving* dan *tabarru'*, bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana
- c. Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana
- d. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (pemberi kuasa).
- e. Akad *Wakalah* adalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhaman*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.
- f. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *Wakalah* (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 52/DSNMUI/III/2006 Tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi Syariah Dan Reasuransi Syariah).
- g. Pengelolaan investasi dana *Tabarru'* atau dana investasi peserta dengan Akad *Wakalah bil Ujrah*, perusahaan sebagai pengelola tidak berhak mendapatkan bagian dari hasil investasi tetapi hanya mendapatkan *fee*.

#### b) Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* adalah Akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya. Akad *Mudharabah* wajib memuat sekurang-kurangnya :

- a. Hak dan kewajiban peserta secara kolektif dan/atau peserta secara individu sebagai *shohibul mal* (pemilik dana).

- b. Hak dan kewajiban perusahaan sebagai *mudharib* (pengelola dana) termasuk kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan perusahaan.
- c. Batasan wewenang yang diberikan peserta kepada perusahaan.
- d. Bagi hasil (*nisbah*), cara, dan waktu pembagian hasil investasi.
- e. Ketentuan lain yang disepakati (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah).

#### c) Akad *Mudharabah Musytarakah*

Akad *Mudharabah Musytarakah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dan/atau dana investasi peserta, yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah). Di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No: 51/DSNMUI/III/2006 Tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah menyebutkan bahwa akad ini bisa dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah karena merupakan bagian dari *mudharabah* dan merupakan gabungan dari akad *Mudharabah Musytarakah*.

Akad *Mudharabah Musytarakah* merupakan akad dimana modal perusahaan asuransi syariah dan nasabah digabungkan untuk diinvestasikan dan posisi perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola.

Akad *Mudharabah Musytarakah* wajib memuat sekurang-kurangnya :

- a. Hak dan kewajiban peserta secara kolektif dan/atau peserta secara individu sebagai *shahibul mal* (pemilik dana).

- b. Hak dan kewajiban perusahaan sebagai *mudharib* (pengelola dana) termasuk kewajiban perusahaan untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan perusahaan.
- c. Batasan wewenang yang diberikan peserta kepada perusahaan.
- d. Cara dan waktu penentuan besar kekayaan peserta dan kekayaan perusahaan.
- e. Bagi hasil (*nisbah*), cara dan waktu pembagian hasil investasi.
- f. Ketentuan lain yang disepakati (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah).

Kedudukan para pihak dalam akad *Mudharabah Musytarakah* : Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah.

- a. Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan sebagai *musytarik* (investor).
- b. Peserta (pemegang polis) dalam produk *saving*, bertindak sebagai *shahibul mal* (investor).
- c. Para peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam produk *non saving*, bertindak sebagai *shahibul mal* (investor) (Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah).

## DASAR HUKUM ASURANSI SYARIAH

### 1. Alquran

- a) Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan:

*“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”* (QS. al-Hasyr [59]: 18)

b) Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain :

*"Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah [5]: 1)*

c) Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain :

*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. Al Maidah [5]:2)*

## 2. Hadis Nabi Muhamad SAW

Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermu'amalah, antara lain:

*"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim dari Abu Hurairah)*

*"Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita" (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir)*

## 3. Hukum positif di Indonesia


- Undang Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian
- Fatwa DSN no 21 tahun 2001.





## TENTANG SAKU

Maksud dan tujuan Syariah Asuransiku PT. Legowo (SAKU) adalah sebagai penguatan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah salah satu bentuk dakwah dengan produk keuangan sosial dengan ekosistem berbasis digital sebagai wujud kolaborasi ekonomi syariah serta mendukung ekosistem ekonomi syariah yang dapat terasa manfaat di semua kalangan masyarakat.



## PRODUK SAKU (SYARIAH ASURANSIKU)

Kami mempunyai produk andalan yaitu kecelakaan diri dan meninggal alami dengan Kontribusi Murah :

- ✓ Santunan meninggal akibat kecelakaan sampai dengan Rp 50.000.000.
- ✓ Santunan meninggal akibat kematian alami sampai dengan Rp 12.500.000.
- ✓ Klaim semudah sentuhan jari “*One Touch Customer Claim*”.
- ✓ Pelayanan klaim melalui hotline 24/7 siaga.
- ✓ Pelayanan penuh secara digital.

Serta beberapa produk Asuransi lainnya :

- ✓ *Motor Vehicle* (Kendaraan Bermotor).
- ✓ *Property* (Harta Benda).
- ✓ *Healty* (Kesehatan).
- ✓ Haji dan Umroh.